



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pramusaji restoran, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 01 Desember 2016, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 184/Pdt.G/2016/PA. Nnk, tanggal 01 Desember 2016, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Agustus 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di RT. 9, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke Kota Samarinda di rumah kontrakan di Kota Samarinda hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum telah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat karena masalah kecil, seperti karena Penggugat belum makan padahal Penggugat menunggu Tergugat pulang;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah melakukan intimidasi mental dengan mengancam akan mematahkan leher Penggugat;
 - d. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu jarang melakukan shalat lima waktu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 17 Agustus 2016 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas;



6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) atas nama Penggugat Nomor 138/295/PEM tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Kecamatan Sebatik Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tanggal 01 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;



Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah menurut Sariat Islam di Sebatik pada tanggal 25 Agustus 2014 dan saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di Tanjung Aru Sebatik kemudian pindah dan terakhir di Samarinda sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat di Sebatik sedangkan Tergugat di Samarinda;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarannya menurut cerita Penggugat kepada orang tua saksi, bahwa cerita orang tua saksi kepada saksi karena masalah pekerjaan bahwa Tergugat saja yang bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan pertanyaan, namun memberikan tanggapan bahwa setelah menikah pada saat tinggal di Samarinda,



Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat tidak bekerja, baru beberapa bulan kemudian Tergugat mendapatkan pekerjaan;

2. Saksi 2, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah pada tanggal 25 Agustus 2014 di Sebatik namun saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Bukit Aru Indah RT 09 Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan selama 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan KH Nafsi, RT 12, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loe Janan, Kota Samarinda sampai berpisah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sekali bertengkar sewaktu di Sebatik;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebab pertengkarannya menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat di campakkan oleh Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat emosional dan jika marah kepada orang lain maka dilampiaskan kepada Penggugat, Tergugat pernah marah dan mengancam Tergugat dan Tergugat marah



kepada Penggugat hanya gara-gara uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan pertanyaan, namun memberikan tanggapan bahwa maksud uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itu adalah untuk memperbaiki sepeda motor yang Penggugat minta kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberi dan marah-marah kepada Penggugat dan pada waktu itu Tergugat sempat mengancam ingin mematahkan leher Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sejak bulan September 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat karena masalah kecil, seperti karena Penggugat belum makan padahal Penggugat menunggu Tergugat pulang, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan intimidasi mental dengan mengancam akan mematahkan leher Penggugat, Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu jarang melakukan shalat lima waktu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 17 Agustus 2016 disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan, namun sekarang sedang tidak rukun lagi dan sudah berpisah;



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Penggugat di campakkan oleh Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat emosional dan jika marah kepada orang lain maka dilampiaskan kepada Penggugat, Tergugat pernah marah dan mengancam Tergugat dan Tergugat marah kepada Penggugat hanya gara-gara uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Para saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2016, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan selama pisah tersebut



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ
وَالدَّارِقُطْنِي)

*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak*



boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“ (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa menurut imam Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah dalam hal hifdzhun nafs yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum **maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan



petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kecamatan Loe Janan Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I

Mulyadi, Lc.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
		16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	991.000,00

Nunukan, 06 Maret 2017.

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrah.